



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Konsep Hifdz Al-Mal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian

Andriyani^a, Yuswalina^b, Muhammad Iqbal^c, Bakhrul Ulum^d

^a Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Email: andriyani_uin@radenfatah.ac.id

^b Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Email: yuswalina_uin@radenfatah.ac.id

^c Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Email: iqbal@gmail.com

^d Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Email: bakhrululum@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 30-09-2024

Direvisi : 22-11-2024

Disetujui : 27-12-2024

Diterbitkan : 31-12-2024

Kata Kunci:

Hifdz al-mall;

Pencurian;

Penuntutan;

Penuntut Umum;

Sariqah

DOI:

10.28946/sc.v31i2.4100

Abstrak

Pelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa. Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya.

Article Info

Article History:

Received : 30-09-2024

Abstract

The perpetrators of theft often get relatively light sentences and do not return the stolen goods/property. This is certainly detrimental to the

SIMBUR CAHAYA: Volume XXXI No.2, Desember 2024

Revised : 22-11-2024
 Accepted : 27-12-2024
 Published : 31-12-2024

Keywords:

Hifdz al-mall;
Theft;
Prosecution;
Penuntut Umum;
Sariqah

victims. Thus, the researcher is interested in conducting research on the basis of the public prosecutor's considerations in prosecuting. The purpose of this study is to examine the considerations of the public prosecutor in prosecuting the perspective of hidz al-mall. This study is a qualitative study that uses primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with public prosecutors, lawyers and victims of theft. In addition, primary data was also obtained through observation at the Palembang City District Court. The results of the study revealed that the value of the loss suffered by the victim due to theft was not the main consideration for the public prosecutor in making a claim. Consideration of the value of the loss is only to determine whether the theft committed is included in minor or ordinary theft. Thus, there is no concept of property protection applied in this theft case, because the perpetrator is not required to replace the stolen goods. This is certainly different from the concept of hidz al-mall which is applied to the crime of theft in Islamic law. Property protection in Islamic law is something that is dharurah, so that every perpetrator of theft will be given a sanction of cutting off his hand and is required to replace the stolen property.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat maka semua pihak penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum yang berlaku. Sebab hal tersebut adalah hasil dari sebuah negara hukum. Oleh sebab itu, setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman, tentunya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi suatu negara. Apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan tidak diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya, maka ia tidak akan jera dan otomatis akan mengulangi perbuatan itu lagi. Bukan hanya si pelanggar saja, namun orang lain juga tidak merasa khawatir melakukan tindak pidana.¹

Seyogyanya tujuan dari hukum itu sendiri untuk mencapai keamanan serta ketertiban sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang aman, damai, tentram juga harmonis. Hal-hal yang demikian ini sudah pasti tercapai apabila semua masyarakat, baik masyarakat biasa, kalangan penegak hukum maupun pemerintah mematuhi dan mentaati semua aturan yang berlaku. Dengan demikian, keadaan yang aman, damai, harmonis, tentram akan terpelihara secara sempurna.² Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas belum

¹ Abdul Hamid, Idi Amin and Nanda Ivan Natsir, 'Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram' (2020) 4 Journal Kompilasi Hukum 97 <<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/20>>.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Penerbit Citra Aditya Bakti 2001). 56

terlaksana secara benar. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus pidana yang selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 Brigadir Jenderal Awi Setiono menyatakan bahwa terdapat peningkatan kasus kriminalitas. Dilihat dari data statistik kepolisian bahwa pada tahun 2020 khususnya minggu ke-dua puluh tiga dan juga minggu ke dua puluh empat mengalami peningkatan terhadap ketidaknyamanan akan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk minggu ke-dua puluh tiga terdapat 4244 perkara dan untuk minggu ke-dua puluh empat terdapat 5876 perkara. Adapun jenis kejahatan yang mengalami peningkatan salah satunya perbuatan mengambil harta/barang orang lain yang bukan haknya (pencurian). Khusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan, yang mana dalam minggu ke-dua puluh tiga tahun 2020 ada empat ratus sebelas (411) perkara, untuk minggu ke-dua puluh empat meningkat menjadi 68,61%, artinya terjadi peningkatan sejumlah 282 kasus.³

Menurut hasil laporan dari mahasiswa FSH UIN RF Palembang yang melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Di Kejaksaan Negeri Palembang, terdapat peningkatan kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang, yaitu pada tahun 2019 terdapat 380 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 818 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 210 kasus dalam rentang waktu Januari-Juli, artinya belum diketahui pasti apakah akan terjadi peningkatan atau bahkan penurunan di tahun 2021.⁴

Kasus pencurian pada tahun 2023 merupakan kasus kejahatan yang paling banyak terjadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepolisian RI yang menyebutkan bahwa terdapat 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 4 bulan (Januari-April 2023). Adapun pada kasus tersebut posisi teratas diduduki oleh kasus pencurian dengan pemberatan yang berjumlah 30.019 kasus. Posisi kedua juga diduduki oleh kasus pidana pencurian dengan kategori pencurian biasa yang berjumlah 20.043 kasus.⁵

Peningkatan kasus pencurian juga disampaikan oleh Polrestaes Semarang. Ia menyampaikan bahwa kasus pencurian dengan kategori pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan menjadi 167 perkara tahun 2023, sedangkan sebelumnya berjumlah 114

³ Yakub Pryatama Wijayaatmaja, 'Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45%' (*Media Indonesia*, 2020) <<https://mediaindonesia.com/megapolitan/321027/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845>> accessed 16 November 2021.

⁴ Laporan Mahasiswa KKL Kloter 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

⁵ Cindy Mutia Annur, '10 Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia (Januari-April 2023)' (*Databoks*, 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>> accessed 1 January 2024.

perkara pada tahun 2022.⁶ Tidak hanya itu, Polres Sorong juga menyampaikan bahwa kejahatan pencurian selama tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini curanmor menduduki peringkat pertama dengan jumlah 120 kasus pada tahun 2023, sebelumnya ada 94 kasus tahun 2022. Adapun curat menduduki posisi kedua dengan jumlah 42 kasus, sebelumnya ada 37 kasus pada tahun 2022.⁷

Melihat adanya peningkatan terhadap kasus Tindak pidana pencurian, maka pemerintah harus lebih serius dalam menangani perkara tersebut, sebab tindak pidana pencurian ini sangat merugikan bagi korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada kebanyakan orang memiliki harta merupakan sesuatu yang sulit, harus bekerja dengan giat serta dalam waktu yang lama dalam mengumpulkannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau para korban pencurian merasa sangat marah ketika hartanya dicuri oleh orang lain.

Dalam Islam, kepemilikan harta sangat dilindungi. Alim ulama setuju kalau perbuatan mengambil hak orang lain atau kepunyaan orang lain secara tidak dibenarkan merupakan perbuatan yang diharamkan.⁸ Bahkan dalam Islam tindak pidana pencurian termasuk dalam golongan *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* maksudnya suatu tindak pidana yang sudah ditentukan oleh Allah baik bentuknya maupun sanksinya.

Jarimah hudud merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang pengaturannya baik jenis maupun sanksinya sudah ada dalam kitab suci umat Islam serta sunah nabi, yaitu dikenakan sanksi *had* yang merupakan hak Allah. Sanksi tersebut tidak dapat diganggu gugat dan tidak pula memiliki batas terendah maupun maksimal seperti ancaman hukuman yang ada dalam undang-undang di Indonesia.⁹

⁶ Immanuel Citra Senjaya, 'Catatan Akhir Tahun 2023, Kasus Penganiayaan Dan Pencurian Di Semarang Meningkat' (*Antaraneews.com*, 2023) <<https://jateng.antaraneews.com/berita/519366/catatan-akhir-tahun-2023-kasus-penganiayaan-dan-pencurian-di-semarang-meningkat>> accessed 2 January 2024.

⁷ Trisnah, '5 Kasus Menonjol Di Tahun 2023, Pencurian Sepeda Motor Meningkat' (*SorongRaya.co*, 2024) <<https://sorongraya.co/hukrim/5-kasus-memonjol-di-tahun-2023-pencurian-sepeda-motor-meningkat/>> accessed 4 January 2024.

⁸ Oni Sahroni and Adiwarman A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (PT Raja Grafindo Persada 2017). 70

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Dindit Media 2007). 16

Dilihat dari segi hukuman, maka pelaku atau orang yang melakukan tindakan pencurian terhadap harta orang lain akan mendapatkan sanksi potong tangan.¹⁰ Sanksi yang demikian terlihat pada Al-Qur'an surah al-Maidah: 38 di bawah ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hukuman potong tangan ini mengajarkan kepada manusia bahwa betapa Allah sangat melindungi harta yang dimiliki oleh hambanya. Ayat di atas juga merupakan asas legalitas terhadap tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan di atas seharusnya bagi pelaku pencurian diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Namun pada prakteknya, seringkali korban pencurian tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian. Para korban pencurian beranggapan bahwa sanksi yang diterima oleh pelaku pencurian tidak sepadan dengan kerugian yang diderita para korban. Dalam hal ini para korban sudah kehilangan hartanya dan tidak dapat dikembalikan lagi oleh pelaku kepada korban karena korban sudah menerima sanksi pidana yang dijatuhkan hakim. Sedangkan sanksi tersebut sangatlah ringan menurut korban. Ditambah lagi pada kasus seperti ini korban tidak punya andil untuk melakukan penuntutan.

Pelaku tindak pidana akan diberikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada prakteknya seringkali aspirasi korban kurang diperhatikan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi korban maupun keluarganya. Hal ini terjadi karena memang secara prosedural korban tidak memiliki peluang untuk menyatakan ketidakpuasan tersebut.¹¹

Jaksa berwenang melaksanakan dan membuat tuntutan pada kasus-kasus pidana yang sudah dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan. Kewenangan tersebut diatur pada Undang-undang Kejaksaan yaitu termuat dalam pasal 30. Dalam membuat tuntutan terhadap pelaku, jaksa penuntut umum bekerja sebagai perwakilan negara yang mengutamakan kepentingan pemerintah juga masyarakat. Sebagai penuntut umum, maka jaksa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan memperhatikan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam perkara tindak pidana pencurian ini, maka jaksa harus lebih

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (CV Pustaka Setia 2010). 83

¹¹ Parman Suparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Refika Aditama 2007). 63

memperhatikan kerugian yang diderita oleh korban dalam melakukan penuntutan, sebab tidak sedikit para korban mengaku sangat kecewa dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Jika ini sering terjadi, maka dikhawatirkan masyarakat tidak percaya dengan hukum sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi main hakim sendiri ketika terjadi tindak pidana.

Seperti masa sekarang dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan. Buktinya, sering terjadi unjuk rasa oleh masyarakat di pengadilan, masyarakat sering melakukan perbuatan main hakim sendiri, bahkan adanya laporan ke bagian pengawas lembaga peradilan terkait dan hal ini sering terjadi. Tentu saja keadaan seperti ini adalah implikasi dari kurangnya kemampuan bagi aparat di peradilan dalam melaksanakan tugasnya secara sempurna, hal ini dapat diakibatkan oleh pribadi maupun sistem yang ada.¹²

Keadilan menurut masyarakat bukanlah seperti kata-kata yang terdapat pada rumusan peraturan perundang-undangan, tetapi mereka berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu yang disaksikan serta dirasakan oleh mereka.¹³ Apalagi dengan praktek yang ada, dimana dalam penyelesaian perkara dengan jalur birokrasi, masyarakat merasa bingung dengan lamanya waktu yang ditempuh. Bahkan masyarakat berkeyakinan bahwa setelah pencurian ringan atau kecil diselesaikan melalui jalur pengadilan, mereka berpendapat bahwa hukum sudah tidak adil lagi dan juga tidak bermanfaat lagi. Sebab pada prakteknya, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak sering melebihi jumlah yang diperkarakan. Dengan demikian, para pihak mengalami kerugian yang besar, bukan hanya soal biaya melainkan juga rugi waktu dan juga tenaga.¹⁴

Sistem peradilan pidana sering kali tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan korban secara memadai. Korban sering kali merasa diabaikan dalam proses peradilan dan tidak mendapatkan keadilan yang memadai.¹⁵ Pada kasus pencurian, korban yang kehilangan hartanya sering merasa kecewa dengan tuntutan yang ditetapkan oleh jaksa

¹² Agus Pratono, 'Implementasi Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2021). 1

¹³ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan and Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System' (2020) 8 BESTUUR 19 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42922>>.

¹⁴ Dwi Setiyani, 'Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)' (2021) 8 Jurnal Jurisprudentie <<http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/view/21132/11370>>.

¹⁵ Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan' (2023) 3 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 135.

penuntut umum, sebab mereka berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat serta hartanya yang dicuri dapat dikembalikan. Akan tetapi, pada banyak kasus, pelaku mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan harta yang dicuri, jika dikembalikan juga tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan menzholimi korban, terlebih lagi bagi korban yang karena kasus pencurian ini membuat perekonomiannya melemah bahkan dapat merobohkan perekonomiannya. Oleh sebab itu, seharusnya dalam kasus pencurian jaksa penuntut umum tidak hanya memperhatikan efek jera terhadap pelaku pencurian, tetapi juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban serta dampak yang dirasakan oleh korban setelah kehilangan hartanya.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pokok pertimbangan hukum dalam tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang pada pelaku pencurian. Adapun penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan menggunakan konsep *hifdz al-mall* (perlindungan terhadap harta). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan jaksa dalam menetapkan tuntutan bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Palembang? Bagaimana implikasi tuntutan jaksa terhadap konsep *hifdz al-mall* bagi harta korban yang dicuri?

METODE

Dalam melakukan penelitian, di sini peneliti memakai jenis penelitian Kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dalam proses penelitiannya. Penelitian kualitatif hanya berbentuk uraian-uraian, artinya peneliti akan menguraikan semua bahan hukum yang didapat dan dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori jenis penelitian dengan metode deskriptif, yaitu metode dalam meneliti status kelompok manusia, atau suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, bahkan suatu peristiwa pada masa sekarang. Adapun metode pendekatannya yang digunakannya pada riset ini yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

Sumber data primer dan sumber data sekunder digunakan pada penelitian ini. Data primer pada penelitian ini adalah keterangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang, keterangan yang diberikan oleh para korban pencurian. Selain itu data primer juga berasal dari hasil observasi di Pengadilan Negeri kota Palembang. Data sekunder berasal dari al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim terkait

kasus pencurian, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Penelitian ini akan dilakukan di kota Palembang, yang terdiri dari beberapa kelurahan. Selain itu observasi dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam artian peneliti akan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan akan dihubungkan satu sama lain dalam proses penganalisisan data. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan sebuah hasil riset dalam bentuk tulisan yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Terdapat tiga kegiatan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, display data dan conclusions.¹⁶ Reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada yang dianggap penting serta membuang hal-hal yang dianggap tidak diperlukan. Display data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data yaitu penyajian data. Dalam hal ini penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian. Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pertimbangan Jaksa dalam Menetapkan Tuntutan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Palembang

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Akan tetapi, sering kali masyarakat merasa kurang puas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum karena dinilai belum memenuhi unsur keadilan. Seperti yang dibahas pada penelitian ini, dimana fokus penelitian adalah pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan pidana kepada pelaku pencurian.

Seorang jaksa penuntut umum harus benar-benar dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan pidana tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif' (2021) 21 Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 33 <<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>>.

¹⁷ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis and Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana* (Audyna Mayasari Muin ed, III, Kencana 2022).

Apabila dalam persidangan ternyata tidak terbukti bahwa seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa tersebut harus dibebaskan dari segala hukuman.¹⁸ Oleh sebab itu, seringkali penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa sesuai apa yang dapat dan mudah dibuktikan.¹⁹

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan inisial IN menjelaskan bahwa pertimbangan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian dilihat dari apakah pelaku merupakan seorang residivis atau pernah dihukum sebelumnya, dilihat dari nilai kerugian, perbuatan yang dilakukan, sebab pelaku melakukan pencurian, tujuan melakukan pencurian (misal hasil mencuri dijual untuk membeli narkoba atau minuman keras atau untuk makan sehari-hari dan sebagainya), dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.²⁰

IN juga menjelaskan bahwa pertimbangan yang paling utama adalah residivis, artinya apabila pelaku sudah pernah dihukum, maka ia akan dituntut lebih berat. Terkait nilai kerugian, IN menjelaskan bahwa nilai kerugian tersebut tidak semata-mata dinilai dari harga barang yang dicuri. Misalnya, si A mencuri sepeda si B. Korban B memarkirkan sepedanya di depan toko pada siang hari, lalu sepeda tersebut diambil oleh pelaku A. Adapun nilai sepeda tersebut kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari keterangan korban bahwa sepeda tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh korban untuk mencari nafkah atau sebagai mata pencahariannya. Dalam keadaan seperti ini, maka pelaku tidak dituntut dengan pidana pencurian ringan yang sanksinya paling lama tiga bulan, tetapi nilai sepeda tersebut dihargai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pelaku dapat dituntut dengan pidana kurungan lebih berat, yaitu paling lama lima tahun. Adapun penentuan jumlah kerugian yang tertulis pada surat dakwaan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban.²¹

Selain informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum. Dalam penelitian ini, penulis juga mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku pencurian yang berasal dari perkara-perkara pencurian yang telah diputus oleh hakim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan putusan terkait kasus

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Wawancara terhadap pengacara dengan inisial JM

²⁰ Wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan inisial IN

²¹ Wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan inisial IN

pencurian, penulis mendoanloadnya pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kasus pertama yaitu pencurian terhadap burung Murai batu medan oleh pelaku berinisial A. Dalam kasus ini saksi korban telah kehilangan burung murai batu medan sebanyak 14 ekor.²² Akan tetapi, pelaku hanya mengakui sebanyak dua ekor saja. Dua ekor burung murai batu tersebut ditemukan di rumah pelaku. Menurut keterangan saksi, selain menemukan dua ekor burung tersebut, di rumah pelaku juga ditemukan beberapa ring kaki burung murai batu. Adapun nomor ring tersebut memiliki kesesuaian dengan burung murai batu milik korban yang telah hilang. Artinya, pelaku tidak hanya melakukan pencurian terhadap dua burung yang ditemukan di rumahnya, namun dapat dipastikan bahwa pelaku dengan inisial A inilah yang melakukan pencurian terhadap 14 burung murai batu milik saksi korban.²³

Dalam hal ini jaksa penuntut umum harus membuktikan dengan benar bahwa pelaku sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk didiberikan tuntutan yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam melakukan tuntutan, seorang jaksa harus mempertimbangkan banyak hal, seperti: nilai kerugian, perbuatan, perbuatan berulang, alasan pelaku melakukan perbuatan, dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku baik bagi pelaku itu sendiri, korban, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun dalam kasus pencurian burung murai batu yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial A tersebut terdapat hal yang tidak mudah untuk dibuktikan, yaitu nilai kerugian. Dalam tuntutan jaksa diketahui bahwa jaksa penuntut umum hanya menyebutkan nilai kerugian adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tentu saja hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai kerugian yang disebutkan oleh korban.

Pada kasus ini jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Adapun hakim memberikan putusan dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Dalam hal ini korban merasa sangat tidak adil jika dilihat dari nilai kerugian yang dideritanya. Karena dari 14 ekor burung yang hilang, hanya dua ekor yang dapat dikembalikan kepadanya. Terlebih lagi sejak saat itu, ia kekurangan sumber pencaharian. Ternak burung murai yang selama ini ditekuni, kini sudah tidak maksimal lagi dikarenakan beberapa indukan sudah hilang.

²² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 904/Pid.B/2021/PN Plg.

²³ Wawancara dengan korban DS pada tanggal 5 September 2024 di rumahnya

Selain itu wabah virus corona masih berdampak pada perekonomian hampir di seluruh masyarakat.

Sebenarnya, pada kasus seperti ini pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti kerugian yang dideritanya kepada pengadilan. Akan tetapi, terdapat beberapa alasan kenapa tidak diajukan gugatan ganti kerugian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap korban DS²⁴ disebutkan bahwa ia tidak mengajukan gugatan ganti kerugian karena tidak mengetahui terkait hal tersebut. Ia juga tidak mengajukan banding karena tidak memiliki cukup biaya, selain itu tidak ada pihak yang mengarahkan untuk banding. Jaksa penuntut umum juga tidak pernah memberitahukan terkait hal itu. Korban dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangan. Setelah itu, jaksa penuntut umum memberitahukan jadwal sidang yang wajib dihadiri karena harus memberikan keterangan di muka persidangan. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi, bahkan korban tidak mengetahui tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum serta informasi jika perkara sudah selesai dan telah diputus oleh hakim. Korban sempat menghubungi melalui whatsapp baik melalui telepon maupun chat untuk menanyakan terkait perkara tersebut. Akan tetapi, jaksa penuntut umum sudah tidak dapat dihubungi lagi.

Pada kasus lain yaitu pencurian yang diikuti dengan melakukan kekerasan terhadap korban dengan inisial YL. Kasus ini telah diputus oleh hakim dengan nomor putusan 1319/Pid.B/2022/PN Plg. Dalam kasus ini pelaku bersama rekannya melakukan pencurian uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut berada di saku celana korban. Pada saat kejadian sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban sehingga di sini korban mengalami kekerasan dan meninggal dunia. Pelaku berhasil melarikan diri sedangkan rekannya berhasil diamankan warga, begitu pun terhadap uang sebesar Rp. 8.200.000,- tersebut. Pada kasus ini, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, namun hakim memberikan putusan pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Pada kasus ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.²⁵ Kerugian yang diderita korban yaitu uang sebesar Rp. 8.200.000,- kemungkinan sudah dikembalikan ke pihak keluarga korban, sebab uang tersebut berhasil diamankan warga. Kalaupun uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti pada

²⁴ Wawancara dengan korban DS pada tanggal 5 September 2024 di rumahnya

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1319/Pid.B/2022/PN Plg.

pemeriksaan rekannya yang berhasil diamankan warga pada saat kejadian, kemungkinan besar juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga korban berdasarkan keputusan hakim.

Selanjutnya pada kasus pencurian kendaraan. Pertama kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku RA sebagaimana pada putusan hakim nomor 1459/Pid.B/2021/PN Plg. Dalam hal ini pelaku RA terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana di atur pada Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Dalam aksinya pelaku ini memanjat pagar lalu memanjat jendela. Pada kasus ini jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun namun hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan. Berdasarkan putusan hakim, sepeda motor yang menjadi barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban IH.²⁶ Kedua, kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial ES sebagaimana pada putusan hakim nomor 1241/Pid.B/2021/PN Plg. Pelaku ini melakukan aksinya bersama rekan-rekannya. Adapun motor yang dicuri tersebut sudah dijual oleh pelaku seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada kasus ini, korban MTW menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama dua tahun enam bulan, sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun. Terkait kerugian yang diderita korban, dalam hal ini sepeda motor tersebut sudah dijual dan tidak dapat dijadikan barang bukti sehingga korban benar-benar kehilangan sepeda motornya.²⁷ Ketiga, kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial RS sebagaimana pada putusan hakim nomor 557/Pid.B/2024/PN Plg. RS sudah pernah dihukum pidana, ia juga melakukan aksi pencurian ini bersama rekannya. Dalam hal ini RS terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP. Sama seperti kasus sebelumnya bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dijual oleh pelaku seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada kasus ini korban WLS menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, namun hakim mengabulkan selama dua tahun enam bulan. Pada kasus ini korban juga kehilangan

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1459/Pid.B/2021/PN Plg.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1241/Pid.B/2021/PN Plg.

motornya, ia hanya menerima surat-surat seperti STNK dan BPKB tanpa menerima kembali motornya, karena sudah tidak berada pada pelaku.²⁸

Selain itu terdapat juga kasus pencurian terhadap alat elektronik. *Pertama*, pencurian yang dilakukan oleh DH sebagaimana kasus dalam putusan hakim nomor 1323/Pid.B/2022/PN Plg. Dalam hal ini DH bersama rekannya melakukan pencurian handphone dengan kekerasan dan memberatkan. DH bersama rekannya menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksi pencurian tersebut. DH terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan 2 KUHP. Kerugian yang diderita korban adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pelaku telah berhasil menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun dan hakim juga menjatuhkan hukuman penjara kepada DH selama tiga tahun. Pada kasus ini korban juga tidak berhasil mendapatkan handphonenya kembali.²⁹ *Kedua*, pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial K. Ia juga melakukan pencurian handphone, sedangkan handphone tersebut sudah dijualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dihabiskan pelaku untuk judi slot. Diketahui bahwa pelaku ini sudah tiga kali dihukum karena melakukan kejahatan. Pelaku dengan inisial K ini terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun, namun hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan sebagaimana dalam putusan nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg. Sama dengan korban pada kasus sebelumnya, bahwa ia tidak dapat menerima handphonenya kembali.³⁰ *Ketiga*, pencurian yang dilakukan oleh T. Ia melakukan pencurian handphone merk vivo Y301 milik korban ET. Pelaku tersebut secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 365 (1) KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan hakim juga menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan sebagaimana dalam putusan nomor 1117/Pid.B/2023/PN Plg. Dalam kasus ini korban tidak menerima kembali handphonenya yang dicuri.³¹

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 557/Pid.B/2024/PN Plg.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1323/Pid.B/2022/PN Plg.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1246/Pid.B/2023/PN Plg.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Plg.

Selanjutnya pencurian terhadap peralatan rumah tangga seperti yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial MY. Ia mencuri kulkas, kipas angin, alat penanak nasi, kompor gas, tabung elpiji dan beberapa barang lainnya. Atas perbuatan pelaku, korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.310.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Pelaku bersama rekannya melakukan aksi pencurian tersebut di rumah korban. Barang-barang yang dicuri ditukar dengan narkoba, kecuali kulkas. Para pelaku kesulitan untuk menjual kulkas sehingga kulkas tersebut masih tersimpan di gudang rumah pelaku. Pelaku MY terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun sebagaimana termuat pada putusan nomor 673/Pid.B/2024/PN Plg. Pada kasus ini, korban hanya menerima kulkas yang berhasil diamankan dan dijadikan sebagai salah satu barang bukti, sedangkan barang lainnya sudah berpindah tangan.³²

Selanjutnya pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial AP yang mencuri, 2 set tea set, 3 buah tatakan gelas bulat, 3 buah piring kue bulat, 21 buah mangkok bulat, 5 buah piring makan antik, 1 buah gudibag warna hijau. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban AF mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 & 5 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama dua tahun, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama satu tahun enam bulan sebagaimana termuat pada putusan nomor 766/Pid.B/20222/PN Plg. Pada kasus ini, korban AF masih menerima barangnya yang dicuri oleh pelaku, karena barang-barang tersebut belum sempat terjual sehingga dapat diamankan oleh petugas. Adapun barang yang diterima korban AF adalah 2 set tea set, 3 buah tatakan gelas bulat, 3 buah piring kue bulat, 2 buah mangkok bulat, 5 buah piring makan antik, 1 buah gudibag warna hijau.³³

Pada kasus lain yaitu pencurian terhadap alat-alat bangunan yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial H. Pelaku ini melakukan pencurian terhadap barang milik korban dengan inisial P yaitu satu unit alat paku tembak listrik warna hijau, satu unit bor drill warna hijau, 3 unit bor baterai warna hijau dan merah genteng, satu unit gerinda warna merah genteng, satu mesin loter

³² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 673/Pid.B/2024/PN Plg.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 766/Pid.B/20222/PN Plg

profil dan satu unit gergaji serkel. Atas perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 & 5 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama tiga tahun sebagaimana termuat pada putusan nomor 1500/Pid.B/2022/Pn Plg. Korban P masih menerima kembali barang yang dicuri oleh pelaku yaitu satu unit gerinda dan satu unit bor. Adapun barang yang lain telah dijual oleh pelaku sehingga tidak dapat diamankan oleh petugas dan tidak bisa dikembalikan pada korban.³⁴

Selanjutnya pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial TPP yang mencuri 3 Slop Rokok Magnum Mild, Satu Slop Rokok Merk Chief, Satu Slop Rokok Merk Aces, Satu Slop Rokok Merk Markopolo, Satu Slop Merk Irian, Satu Slop Rokok Merk Marlboro Putih, Satu Slop Rokok Merk Surya 12, Satu Slop Rokok Merk LA Bold, Satu Slop Rokok Merk Jarum Kuning 12, Satu Slop Rokok Merk Jarum Kuni 16, Satu Slop Rokok Merk Sfort, Satu Slop Rokok Merk Lucky Merah, Satu Slop Rokok Merk Lucky Biru, Dua Karung Beras 20 Kg Merk Topi Koki Dan Raja, Enam Karung Beras 10kg Merk Topi Koki dan Raja. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban AU mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun enam bulan sebagaimana termuat pada putusan nomor 1525/Pid.B/2022/PN Plg. Pada kasus ini korban tidak mendapatkan lagi barang yang telah dicuri oleh pelaku.³⁵

Selanjutnya pencurian terhadap tiga puluh tabung gas kosong ukuran 3kg milik korban RD. Atas perbuatan pelaku H, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama tiga tahun sebagaimana

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1500/Pid.B/2022/Pn Plg.

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1525/Pid.B/2022/PN Plg.

termuat pada putusan nomor 706/Pid.B/2024/PN Plg. Pada kasus ini korban tidak mendapatkan lagi barang yang telah dicuri oleh pelaku.³⁶

Selanjutnya pencurian terhadap perhiasan yang dialami oleh korban L. Pada kasus ini pelaku BA bersama rekannya mengambil secara paksa satu untai kalung emas motif padi berat 13,410 gram milik korban L. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke 2 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama lima tahun, dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama lima tahun sebagaimana termuat pada putusan nomor 698/Pid.B/2024/PN Plg. Pada kasus ini korban tidak mendapatkan lagi barang yang telah dicuri oleh pelaku.³⁷

Kasus pencurian perhiasan juga dialami oleh korban DN. Pada kasus ini pelaku HP bersama rekannya mengambil satu buah gelang emas senilai dua suku milik korban DN. Atas perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pelaku telah menjual emas tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dalam hal ini pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Ke 2 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan sebagaimana termuat pada putusan nomor 1261/Pid.B/2023/PN Plg. Pada kasus ini korban tidak mendapatkan lagi barang yang telah dicuri oleh pelaku.³⁸

Dari 15 kasus pencurian yang sudah memiliki putusan di atas, hanya ada dua kasus yang hartanya dikembalikan secara utuh, hal ini dikarenakan barang yang dicuri masih dapat diamankan sebagai barang bukti. Selain itu terdapat empat kasus yang barang hasil curian dikembalikan dengan tidak sepenuhnya. Hal ini dikarenakan ada barang curian lain yang belum sempat terjual dan diamankan sebagai barang bukti. Sembilan kasus tidak dapat dikembalikan sama sekali karena sudah dijual oleh pelaku.

Meskipun demikian, tidak ada satu pun korban yang mengajukan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan Sebagian besar dari mereka tidak memahami terkait ganti kerugian. Dari enam

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 706/Pid.B/2024/PN Plg.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 698/Pid.B/2024/PN Plg.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1261/Pid.B/2023/PN Plg.

korban yang diwawancarai, hanya ada satu korban yang mengetahui terkait ganti kerugian yaitu korban M. Menurut penjelasan korban M, mereka mendapat penjelasan dari pihak Kejaksaan. Akan tetapi, mereka tidak mengajukan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan pelaku merupakan orang yang kurang mampu. Selain itu tentu membutuhkan biaya dan waktu untuk beracara di pengadilan. Tidak hanya itu, ia juga merasa bahwa walaupun ada putusan hakim yang mengabulkan ganti kerugian tentu hal itu akan percuma, mengingat korban adalah orang yang kurang mampu. Terlebih lagi nilai kerugian juga tidak seberapa jika dibanding proses yang akan dilakukan yang tentunya akan menyita waktu, tenaga, dan juga biaya.³⁹

Dalam kasus ini kerugian yang diderita M sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap pelaku selama empat pidana penjara. Menurut penulis, keterangan yang diberikan oleh korban M adalah wajar, karena dengan nilai kerugian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pelaku dituntut dengan pidana penjara selama empat tahun. Akan tetapi, jumlah tuntutan pidana terhadap pelaku yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku sudah pernah dihukum, bukan dengan pertimbangan nilai kerugian. Dalam kasus ini pelaku sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2017 dihukum selama delapan bulan penjara pada kasus pencurian, tahun 2019 dihukum selama satu tahun enam bulan penjara pada kasus pencurian, dan tahun 2021 dihukum selama tiga tahun penjara pada kasus pencurian.

Adapun lima korban lainnya yang sempat diwawancarai mengatakan bahwa mereka tidak paham tentang gugatan ganti kerugian. Tidak ada yang memberi tahu mereka, baik jaksa penuntut umum, hakim, maupun aparat setempat. Hal ini dikatakan oleh korban DS, korban RD, korban MA, korban RI, dan korban RO.

Salah satu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang yaitu IN mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Mereka juga tidak menjelaskan terkait ganti kerugian bagi harta korban yang dicuri. Hal ini dikarenakan bahwa itu bukanlah ranah kejaksaan.⁴⁰ Dalam hal ini jaksa penuntut umum hanya berkewajiban melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku pencurian melalui surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

³⁹ Wawancara dengan korban M pada tanggal 10 September 2024 di rumahnya

⁴⁰ Wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan inisial IN

Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa benar jika seorang jaksa penuntut umum tidak memiliki kewajiban terkait pengajuan ganti kerugian oleh korban pencurian. Ganti kerugian semacam ini merupakan ranah hukum perdata. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pasal 14 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku penuntut umum berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.

Kata “masyarakat” pada pasal tersebut tentulah bukan hanya masyarakat luas, melainkan juga korban, sebab korban adalah masyarakat itu sendiri. Namun, menurut penulis, masyarakat yang didefinisikan oleh jaksa penuntut umum adalah masyarakat secara luas. Selain itu, pada pasal 14 tersebut terdapat kata “hati Nurani”. Artinya, seorang jaksa penuntut umum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan penuntutan dengan memperhatikan hati nurani.

Dengan demikian, seorang jaksa penuntut umum sudah sewajarnya memberikan informasi terkait ganti kerugian kepada korban pencurian. Informasi tersebut disampaikan secara detail, baik tata cara pengajuannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, diajukan ke siapa, serta informasi terkait konsekuensi terhadap korban pencurian jika akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Artinya, jaksa penuntut umum hanya memberikan informasi terkait ganti kerugian kepada korban pencurian, bukanlah melakukan pengajuan gugatan ganti kerugian.

Apabila para korban diberitahu terkait ganti kerugian, maka langkah selanjutnya diserahkan kepada korban pencurian itu sendiri, apakah akan melakukan pengajuan gugatan ganti kerugian atau mengikhlaskan hartanya yang telah hilang karena dicuri oleh pelaku. Mengapa hal demikian penting untuk dilakukan, sebab masyarakat biasa tidak memahami akan hal itu.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku pencurian belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dilihat dari ringannya tuntutan pidana yang diberikan kepada pelaku pencurian. Adapun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pidana kepada pelaku lebih mengutamakan apakah pelaku tersebut sudah pernah dihukum (*residivis*). Pertimbangan nilai kerugian yang dialami oleh korban pencurian hanyalah untuk menentukan pasal-pasal mana yang sesuai untuk melakukan dakwaan, apakah termasuk dalam kategori pencurian ringan ataukah pencurian biasa. Adapun hukuman bagi pelaku pencurian ringan adalah paling lama tiga bulan, sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian biasa adalah paling lama lima tahun. **Implikasi Tuntutan Jaksa terhadap Konsep *Hifdz al-Mall* bagi Harta Korban yang Dicuri**

Hifz al-mall merupakan salah satu bagian dari maqashid Syariah. Pada maqashid Syariah terdapat tiga bentuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syatibi, yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*⁴¹ *Ad-daruriyat* adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. *Al-hajiyyat* sendiri berarti kebutuhan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun *at-tahsiniyyat* merupakan suatu

⁴¹ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah: Dinamika, Epistemologi Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Setara Press 2019). 81

penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum salat, bersedekah kepada orang miskin dan lain sebagainya.⁴²

Islam mengakui akan kepemilikan harta benda oleh manusia dan Islam sangat menjaga harta benda tersebut. Harta juga merupakan salah satu kebutuhan yang inti dalam kehidupan dan manusia tidak dapat berpisah darinya.⁴³ Oleh sebab itu, Islam tidak membolehkan manusia untuk mendapatkan harta dengan jalan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, dalam Islam terdapat konsep perlindungan harta yang disebut dengan *hifz al-mall*. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam rangka pemeliharaan terhadap harta dapat ditinjau dari sudut kepentingan harta itu sendiri, seperti pemeliharaan harta pada tingkat *al-dharuriyah*, memelihara harta pada peringkat *al-hajiyah*, dan memelihara pada peringkat *al-tahsiniyah*.

Al-Maziri mengatakan bahwa Allah menjaga harta benda dengan menetapkan hukum potong tangan dan potong kaki bagi pencuri.⁴⁴ Pengakuan dan perlindungan Islam terhadap harta dapat dibuktikan dari keseriusan hukum Islam dalam menentukan sanksi bagi pelaku pencurian (*sariqah*) pencurian kecil maupun perampokan (*hirabah*) pencurian dengan kekerasan. Sanksi bagi pelaku pencurian (*sariqah*) adalah potong tangan dan mengembalikan harta yang dicurinya kepada korban/pemilik harta tersebut. Adapun sanksi bagi pencurian dengan kekerasan (*hirabah*) yaitu dibunuh lalu disalib jika pelaku membunuh dan mengambil harta korban, dibunuh jika membunuh korban tanpa mengambil hartanya, jika hanya mengambil harta korban maka sanksinya dipotong tangan kanan dan kaki kiri, jika hanya menakut-nakuti saja maka sanksinya dipenjara atau hukuman lain yang dapat menjadikan pelajaran bagi pelaku.⁴⁵

Hukuman bagi pelaku pencurian di Indonesia tentu berbeda dengan hukuman pencurian sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Akan tetapi, tujuannya adalah sama, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya serta memberikan keadilan bagi korban.

Dilihat dari kasus-kasus pencurian yang dialami para korban sebagaimana yang telah diteliti oleh penulis, maka tidak ada satu pun harta yang dicuri itu dikembalikan oleh pelaku kepada korban, kecuali harta yang dicuri tersebut masih ada di tangan pelaku atau harta yang dicuri tersebut berhasil diamankan sebagai barang bukti. Apabila harta yang dicuri itu telah

⁴² Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Kencana 2020). 44-45

⁴³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (AMZAH 2017). 167

⁴⁴ *ibid.* 195

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Kencana 2021). 75

dijual oleh pelaku kepada orang lain, maka harta itu tidak dikembalikan lagi ke pemilik sahnyanya yaitu korban.

Seperti korban DS yang kehilangan 14 ekor burung murai batu medan, hanya dikembalikan 2 ekor karna masih ada di tangan pelaku sedangkan yang lainnya sudah dijual. Korban WLS yang kehilangan motornya dan motor tersebut tidak dikembalikan lagi padanya karna sudah dijual pelaku. Korban MTW yang kehilangan sepeda motor dan tidak dapat dikembalikan kepadanya karena sudah dijual pelaku. Korban RD yang kehilangan 30 tabung gas dan tabung gas tersebut tidak dikembalikan lagi padanya karna sudah dijual pelaku.

Korban L yang kehilangan kalung emas seberat 13.410 gram dan emas tersebut tidak dikembalikan lagi padanya karna sudah dijual pelaku. Korban DN yang kehilangan gelang emas dua suku dan tidak dapat dikembalikan lagi padanya karena sudah dijual pelaku. Korban A yang kehilangan kulkas, kipas angin, alat penanak nasi, kompor gas, tabung elpiji dan beberapa barang lainnya, hanya dikembalikan kulkas, karena hanya kulkas yang belum dijual pelaku. Korban M yang kehilangan handphonenya dan tidak dikembalikan lagi padanya karena sudah dijual pelaku. Korban ET juga kehilangan handphonenya dan tidak dikembalikan lagi padanya karena sudah dijual pelaku. Korban Y juga kehilangan handphonenya dan tidak dikembalikan lagi padanya karena sudah dijual pelaku. Korban P kehilangan satu unit alat paku tembak listrik warna hijau, satu unit bor drill warna hijau, 3 unit bor baterai warna hijau dan merah genteng, satu unit gerinda warna merah genteng, satu mesin loter profil dan satu unit gergaji serkel. Akan tetapi, korban hanya menerima kembali barang yang dicuri oleh pelaku yaitu satu unit gerinda dan satu unit bor. Adapun barang yang lain telah dijual oleh pelaku.

Korban AU yang kehilangan 3 Slop Rokok Magnum Mild, Satu Slop Rokok Merk Chief, Satu Slop Rokok Merk Aces, Satu Slop Rokok Merk Markopolo, Satu Slop Merk Irian, Satu Slop Rokok Merk Malboro Putih, Satu Slop Rokok Merk Surya 12, Satu Slop Rokok Merk LA Bold, Satu Slop Rokok Merk Jarum Kuning 12, Satu Slop Rokok Merk Jarum Kuni 16, Satu Slop Rokok Merk Sfet, Satu Slop Rokok Merk Lucky Merah, Satu Slop Rokok Merk Lucky Biru, Dua Karung Beras 20 Kg Merk Topi Koki Dan Raja, Enam Karung Beras 10kg Merk Topi Koki dan Raja. Korban AU tidak mendapatkan lagi barang yang telah dicuri oleh pelaku karena telah dijual.

Dalam perkara pencurian ini tidak ada pula perintah jaksa maupun hakim kepada pelaku untuk mengembalikan harta tersebut. Jaksa penuntut umum hanya berkewajiban untuk

melakukan penuntutan terhadap pelaku. Tuntutan tersebut hanya terkait pidana saja, tidak ada tuntutan ganti kerugian bagi korban. Apabila korban menginginkan ganti kerugian oleh pelaku, makai ia harus mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.

Terkait ganti kerugian ini, banyak dari korban yang tidak mengetahuinya. Para korban tidak mengetahui apa itu ganti kerugian, seperti apa prosesnya, pengajuan dilakukan di mana, dan sebagainya. Seharusnya jaksa penuntut umum diwajibkan untuk menjelaskan terkait ganti kerugian ini karena tidak semua orang memahami terkait ganti kerugian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam korban, banyak diantara mereka yang tidak memahami ganti kerugian. Seperti korban DS mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ganti kerugian dan tidak ada yang memberi tahu baik dari pihak kejaksaan maupun pengadilan. Hal yang sama juga dikatan oleh korban RD, korban MA, korban RI, dan korban RO.

Adapun korban yang mengetahui terkait ganti kerugian yaitu korban M. ia menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum sudah menjelaskan kepada mereka terkait ganti kerugian. Akan tetapi, ia sengaja tidak mengajukan permohonan ganti kerugian karena pelaku merupakan orang yang kurang mampu. Selain itu tentu membutuhkan biaya dan waktu untuk beracara di pengadilan. Tidak hanya itu, ia juga merasa bahwa walaupun ada putusan hakim yang mengabulkan ganti kerugian tentu hal itu akan percuma, mengingat korban adalah orang yang kurang mampu. Terlebih lagi nilai kerugian juga tidak seberapa jika dibanding proses yang akan dilakukan yang tentunya akan menyita waktu, tenaga, dan juga biaya.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan tuntutan kepada pelaku pencurian adalah dilihat dari: apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan perbuatan berulang; dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku pencurian, apakah berdampak bagi masyarakat, alam, korban maupun diri pelaku sendiri; perbuatan pencurian; sebab pelaku melakukan pencurian; dan nilai kerugian yang dialami oleh korban.

Nilai kerugian yang dialami korban memang menjadi salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan kepada pelaku pencurian. Akan tetapi, nilai kerugian tersebut bukanlah hal yang pokok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan inisial IN⁴⁶ bahwa pertimbangan yang paling utama diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku adalah apakah pelaku tersebut sudah pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan pidana (residivis).

⁴⁶ Wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang dengan inisial IN

Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, nilai kerugian yang dialami oleh korban hanyalah untuk menentukan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian ringan atau pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan.

Bahkan nilai kerugian tidak terlalu penting jika pencurian itu dilakukan dengan kekerasan, sebagaimana yang dialami oleh korban dengan inisial ET. Pada perkara ini hanya disebutkan jenis barang yang dicuri yaitu handphone merk vivo Y301 tanpa menyebutkan nilai dari handphone tersebut. Hal ini berbeda dengan kejadian yang menimpa korban M. Perkara pencurian yang dialami korban M bukanlah termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan atau pemberatan, meskipun dilakukan di dalam rumah, karena pelaku masuk ke dalam rumah tanpa merusak apapun. Perkara ini masuk dalam kategori pencurian biasa karena nilai kerugian yang dialami oleh M sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ancaman hukumannya adalah paling lama 5 tahun. Jika dalam pencurian biasa dan nilai kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka ancaman hukumannya maksimal tiga bulan penjara.

Nilai kerugian yang dialami korban tidak begitu menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum berikut:

2. Nilai kerugian yang dialami oleh korban DS disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan.
3. Nilai kerugian yang dialami oleh korban YL disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara
4. Nilai kerugian yang dialami oleh korban IH disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara
5. Nilai kerugian yang dialami oleh korban MTW disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

6. Nilai kerugian yang dialami oleh korban WLS disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun.
7. Nilai kerugian yang dialami oleh korban Y disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun.
8. Nilai kerugian yang dialami oleh korban M disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama empat tahun.
9. Nilai kerugian yang dialami oleh korban A disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 10.310.000,- (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun.
10. Nilai kerugian yang dialami oleh korban RD disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama empat tahun.
11. Nilai kerugian yang dialami oleh korban L disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama lima tahun
12. Nilai kerugian yang dialami oleh korban DN disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.
13. Nilai kerugian yang dialami oleh korban ET disebutkan dalam tuntutan hanya barangnya yaitu handphone merk vivo Y301 yang diperkirakan penulis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.
14. Nilai kerugian yang dialami oleh korban P disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama empat tahun.
15. Nilai kerugian yang dialami oleh korban AU disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama tiga tahun.

16. Nilai kerugian yang dialami oleh korban MTW disebutkan dalam tuntutan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Bersadarkan hal di atas dapat dilihat bahwa nilai kerugian bukanlah menjadi patokan utama dalam memberikan penuntutan kepada pelaku. Dampak yang dialami oleh korban akibat kehilangan harta juga tidak menjadikan tuntutan pidana kepada pelaku menjadi lebih tinggi. Jika kita perhatikan rincian di atas tentu tidak ada keadilan dalam penentuan tuntutan pidana bagi pelaku pencurian apabila dilihat dari nilai harta yang dicuri.

Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya.⁴⁷ Keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Keadilan merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya Pemerintah dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan untuk kepentingan bersama.⁴⁸ Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka.⁴⁹

Kehilangan harta tentu saja akan menyakitkan bagi pemilik harta tersebut, terlebih lagi jika dalam mengumpulkan harta itu memerlukan kerja keras dan waktu yang tidak singkat. Harta sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Korban DS mengatakan bahwa harta sangat penting bagi kehidupan, setiap hal membutuhkan harta. Dengan harta kita dapat menafkahi keluarga, dapat menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, dapat memiliki kediaman yang layak, dapat menolong keluarga yang kurang mampu, dapat melakukan ibadah haji dan umroh, dapat bersedekah dengan orang yang kurang mampu. Selain itu juga, apabila kita memiliki harta maka orang lain tidak gampang merendahkan kita. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang lain yang merasa mampu, memiliki harta serta kedudukan menganggap rendah orang miskin.⁵⁰

⁴⁷ Surajiyo Surajiyo, 'Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila' (2018) 2 IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 21.

⁴⁸ Muhammad Helmi, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam' (2015) 14 Mazahib.

⁴⁹ Muhammad Tahir Laming, 'Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan' (2021) 4 Meraja journal 269.

⁵⁰ Wawancara dengan korban DS pada tanggal 5 September 2024 di rumahnya

Korban RO mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Korban M mengatakan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, namun harta sangat penting baginya. Harta merupakan media untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Seperti harta digunakan untuk bersedekah, untuk mendukung pelaksanaan ibadah seperti haji dan umroh, untuk membantu saudara/tetangga yang kesulitan dan sebagainya. Korban RD mengatakan bahwa harta adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan, meskipun harta didunia ini bukanlah segalanya namun di dunia ini kita perlu harta, untuk makan, untuk sekolah dan untuk bertahan hidup. Adapun korban RI juga mengatakan hal serupa yaitu harta sangat penting bagi kehidupan, sebab untuk melanjutkan hidup sehari-hari membutuhkan harta.

Kekecewaan para korban karena hartanya dicuri oleh orang lain sangat jelas terlihat dari pengakuan mereka. Seperti yang ditingkapkan oleh korban DS yang kehilangan burung murai batu medan sebanyak 14 ekor. Ia mengatakan bahwa tidak mudah untuk menghasilkan induk dan anakan yang berkualitas, terlebih lagi trah blorok panda yang nilainya puluhan juta rupiah. Dalam mengurus ternakan burung murai batu medan diperlukan keterampilan khusus, misal harus menjaga kualitas makanannya, harus rutin memberikan vitamin, harus ekstra dalam merawat anakan burung yang baru berumur tujuh hari sampai empat puluh lima (45) hari. Selain itu diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merawat burung murai batu medan.⁵¹ Ia juga mengatakan bahwa dengan kejadian pencurian terhadap ternaknya telah membuat hatinya sangat kecewa, sedih dan marah.

Hal yang sama juga dirasakan oleh korban M yang mengatakan bahwa ia sangat kesal terhadap pelaku yang telah mencuri handphonenya, karena handphone tersebut baru dua bulan dibeli dan untuk keperluan sekolah anak, seperti informasi terkait tugas sekolah, kepulangan sekolah dan sebagainya.⁵² Korban RD dan keluarga juga merasa sangat kesal dan emosi, terlebih lagi bahwa salah satu pelaku pencurian ternyata ialah tetangga mereka sendiri.⁵³ Korban RO sangat marah karena motor yang dicuri merupakan satu-satunya alat transportasi yang ia miliki.⁵⁴ Korban RI sangat marah, kesal dan bingung, sebab sampai sekarang ia selalu teringat akan kejadian yang menyimpannya, ia juga bingung bagaimana harus mencari nafkah keluarga karna

⁵¹ Wawancara dengan korban DS pada tanggal 5 September 2024 di rumahnya

⁵² Wawancara dengan korban M pada tanggal 10 September 2024 di rumahnya

⁵³ Wawancara dengan korban RD pada tanggal 10 September 2024 di rumahnya

⁵⁴ Wawancara dengan korban RO pada tanggal 18 September 2024 di Pengadilan Negeri Palembang

dagangannya sudah dicuri.⁵⁵ Korban MA juga merasa sangat kesal terhadap pelaku pencurian karna mencuri motor yang merupakan alat transportasi satu-satunya untuk mencari nafkah, mengantar anak ke sekolah dan sebagainya.⁵⁶

Adapun hal yang lebih penting dan seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan tuntutan pidana kepada pelaku pencurian adalah akibat atau dampak yang dialami oleh korban karena kehilangan hartanya. Dalam konsep maqashid syariah apabila dampak yang ditimbulkan telah membuat kekacauan dan ketidakadilan maka hal tersebut harus dicegah.⁵⁷

Dampak yang dialami oleh para korban pencurian sangatlah besar karena berpengaruh pada kehidupan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh korban DS, ia mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan kejadian pencurian tersebut bukan hanya berdampak terhadap kehidupan korban dan keluarga, tetapi juga berdampak pada ternaknya. burung murai batu medan yang sempat dikembalikan pada korban tidak berapa lama mengalami stres dan mati. Banyaknya burung murai batu medan yang hilang membuat penjualan menurun dan produksi juga menurun drastis. Terlebih lagi bahwa pada saat itu masih terdampak virus corona di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* untuk semua masyarakat. Pada saat itu pekerjaan DS sebagai wiraswasta sangat berdampak, karena ia tidak diperbolehkan keluar rumah, sehingga hal ini menjadikan usahanya terhenti. Ternak burung murai batu medan menjadi satu-satunya untuk menafkahi keluarga. Akan tetapi, sejak pencurian terjadi, ia menjadi kesulitan untuk menafkahi keluarga.

Korban M juga merasakan dampak yang ditimbulkan akibat kehilangan handphone, sebab handphone yang dicuri digunakan untuk kepentingan anak bersekolah. Ia mengatakan bahwa sejak pencurian itu terjadi, mereka menjadi ketinggalan informasi mengenai apa yang ada di sekolah, seperti jika ada tugas dan jika anak-anak pulang lebih cepat. Mereka tidak mengetahui informasi itu, sehingga jika anak sekolah pulang lebih cepat, maka anaknya harus menunggu lebih lama di sekolah. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya. Apabila ada tugas yang diberitahukan melalui WhatsApp, maka kami tidak mengetahuinya sehingga anak kami tidak membuat tugas tersebut.

Korban RD yang kehilangan 30 tabung gas mengalami kesulitan saat melakukan pertukaran gas dikarenakan tabung yang dimiliki sudah berkurang dan hanya tinggal sedikit.

⁵⁵ Wawancara dengan korban RI pada tanggal 18 September 2024 di Pengadilan Negeri Palembang

⁵⁶ Wawancara dengan korban MA pada tanggal 18 September 2024 di Pengadilan Negeri Palembang

⁵⁷ Jauhar (n 43); Nasution and Nasution (n 42); Sahroni and Karim (n 8); Rohman (n 41).

Korban MA mengalami kesulitan karena motor yang dicuri adalah motor yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mencari nafkah. Dengan kejadian ini mereka kesulitan untuk berkerja atau pada saat ada panggilan kerja. Selain itu motor tersebut digunakan untuk mengantarkan anak-anak sekolah. Motor tersebut memang belum sempat dijual oleh pelaku, karena pelaku tertangkap basah sehingga langsung diamankan oleh petugas. Motor yang dicuri juga ikut diamankan sebagai barang bukti sehingga mereka tidak memiliki kendaraan selama kasus ini belum selesai. Dengan demikian, mereka harus mengeluarkan biaya sebanyak Rp.70.000/hari untuk pulang pergi naik gojek kesekolah. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit bagi mereka. Hal ini tentu sangat merugikan bagi korban MA dan keluarga sebagaimana diungkapkan oleh MA.

Korban RI juga mengungkapkan dampak yang dialami sejak terjadinya pencurian. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini ia sangat kepikiran dan masih bingung karena barang yang dicuri adalah barang dagangannya. Ia bingung bagaimana caranya mencari nafkah, sedangkan mata pencahariannya sudah dicuri oleh pelaku. Ia juga bingung bagaimana mencari modal untuk berdagang. Adapun RO juga mengalami kesulitan sejak terjadinya pencurian yang menyimpannya. Hal ini dikarenakan motor yang dicuri adalah satu-satunya alat transportasi RO, sehingga ia sangat kesulitan untuk berpergian.

Dari keterangan para korban pencurian di atas tentulah sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, terlebih lagi bagi para korban yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah sejak hartanya dicuri. Apabila dilihat dari konsep *hifz al-mall* yaitu perlindungan terhadap harta, maka melindungi harta para korban pencurian ini merupakan perlindungan terhadap harta pada tingkat *al-dharuriyah*.

KESIMPULAN

Pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku pencurian belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dilihat dari ringannya tuntutan pidana yang diberikan kepada pelaku pencurian. Adapun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pidana kepada pelaku lebih mengutamakan apakah pelaku tersebut sudah pernah dihukum (*residivis*). Pertimbangan nilai kerugian yang dialami oleh korban pencurian hanyalah untuk menentukan pasal-pasal mana yang sesuai untuk

melakukan dakwaan, apakah termasuk dalam kategori pencurian ringan atau pencurian biasa. Adapun hukuman bagi pelaku pencurian ringan adalah paling lama tiga bulan, sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian biasa adalah paling lama lima tahun.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian dilihat dari apakah pelaku merupakan seorang residivis atau pernah dihukum sebelumnya, dilihat dari nilai kerugian, perbuatan yang dilakukan, sebab pelaku melakukan pencurian, tujuan melakukan pencurian, penggunaan hasil curian, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku serta barang yang dicuri (apakah barang yang dicuri tersebut merupakan mata pencaharian korban).

Islam mengakui akan kepemilikan harta benda oleh manusia dan Islam sangat menjaga harta benda tersebut. Harta juga merupakan salah satu kebutuhan yang inti dalam kehidupan dan manusia tidak dapat berpisah darinya. Bentuk perlindungan terhadap harta tersebut dapat dilihat dari sanksi terhadap pelaku pencurian yaitu sanksi potong tangan, bahkan apabila pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut berulang kali, maka sanksinya adalah dibunuh. tidak hanya itu, pelaku juga dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian terhadap korban pencurian.

Apabila dilihat dari konsep *hifz al-mall* yaitu perlindungan terhadap harta, maka melindungi harta para korban pencurian ini merupakan perlindungan terhadap harta pada tingkat *al-dharuriyah*. Ad-daruriyat adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek ini akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur CM, '10 Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia (Januari-April 2023)' (*Databoks*, 2023) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>> accessed 1 January 2024
- Arief BN, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Penerbit Citra Aditya Bakti 2001)
- Fadli MR, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif' (2021) 21 *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 33
<<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>>
- Hakim R, *Hukum Pidana Islam* (CV Pustaka Setia 2010)

- Hamid A, Amin I and Natsir NI, 'Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram' (2020) 4 Journal Kompilasi Hukum 97
<<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/20>>
- Helmi M, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam' (2015) 14 Mazahib
- Herini Siti Aisyah, 'Pengaturan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia' (20005) 20 Yuridika
- Ishak N, Hasibuan RR and Arbani TS, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System' (2020) 8 BESTUUR 19
<<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42922>>
- Jauhar A al-MH, *Maqashid Syariah* (AMZAH 2017)
- Laming MT, 'Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan' (2021) 4 Meraja journal 269
- Lon L. Fuller, 'The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)' (*Yale University Press*, 1964)
- M. Hadi Shubhan, 'Tugas Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan' (2004) 19 Yuridika
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Kencana 2021)
- Muslich AW, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Dindit Media 2007)
- Nasution MSA and Nasution RH, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Kencana 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2009)
- Philipus M.Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (cet IX, Gadjah Mada University Press 2005)
- Pratono A, 'Implementasi Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2021)
- Rohman H, *Maqashid Al-Syariah: Dinamika, Epistemologi Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Setara Press 2019)
- Sahroni O and Karim AA, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (PT Raja Grafindo Persada 2017)
- Senjaya IC, 'Catatan Akhir Tahun 2023, Kasus Penganiayaan Dan Pencurian Di Semarang Meningkat' (*Antarnews.com*, 2023)
<<https://jateng.antaranews.com/berita/519366/catatan-akhir-tahun-2023-kasus-penganiayaan-dan-pencurian-di-semarang-meningkat>> accessed 2 January 2024

- Setiyani D, 'Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)' (2021) 8 Jurnal Jurisprudentie <<http://103.55.216.56/index.php/Jurisprudentie/article/view/21132/11370>>
- Sofyan AM, Asis A and Ilyas A, *Hukum Acara Pidana* (Audyna Mayasari Muin ed, III, Kencana 2022)
- Suparman P, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Refika Aditama 2007)
- Surajiyo S, 'Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila' (2018) 2 IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 21
- Trisnah, '5 Kasus Menonjol Di Tahun 2023, Pencurian Sepeda Motor Meningkat' (*SorongRaya.co*, 2024) <<https://sorongraya.co/hukrim/5-kasus-menonjol-di-tahun-2023-pencurian-sepeda-motor-meningkat/>> accessed 4 January 2024
- Wijayaatmaja YP, 'Polri Sebut Angka Kriminalitas Naik 38,45%' (*Media Indonesia*, 2020) <<https://mediaindonesia.com/megapolitan/321027/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845>> accessed 16 November 2021
- Yance Arizona, 'Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme:Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi' (2008)
- Yasa KP, Yulianti NPR and Mangku DGS, 'Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan' (2023) 3 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 135